



SALINAN

BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG
PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
TAHUN 2022-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengendalian inflasi daerah secara terpadu dan terkoordinasi yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu disusun peta jalan pengendalian inflasi daerah;
- b. bahwa tingkat inflasi daerah yang tinggi dan tidak stabil menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan perekonomian daerah dan menghambat daya saing perekonomian daerah;
- c. bahwa untuk memberikan arah dan landasan kepada semua pihak yang terlibat dalam pengendalian inflasi daerah maka diperlukan pengaturan tentang Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2022-2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2022-2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Mekanisme Dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, Dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1634);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH TAHUN 2022-2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
3. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
4. Inflasi adalah kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu.
5. Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah adalah rencana strategis yang memberikan arahan dalam pengendalian Daerah.

Pasal 2

Maksud penyusunan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2022-2024 adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah maupun instansi terkait dalam melaksanakan pengendalian Inflasi di Daerah selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 3

Tujuan penyusunan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2022-2024 adalah untuk:

- a. memastikan kesinambungan, sinkronisasi dan ketepatan program dalam rangka mengendalikan inflasi dengan karakteristik Daerah; dan
- b. mendorong Daerah untuk membuat inovasi.

BAB II
PETA JALAN INFLASI DAERAH

Pasal 4

- (1) Bupati berwenang menyusun Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2022-2024.
- (2) Bupati membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah dalam rangka melaksanakan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (4) Ketentuan mengenai Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2022-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan pelaksanaan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2022-2024 bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 7 Maret 2022
BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

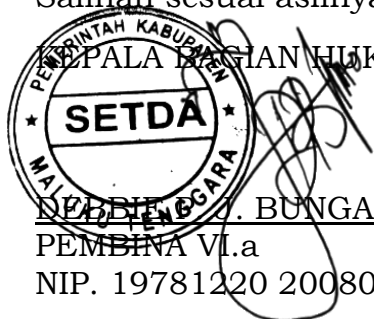
Diundangkan di Langgur
pada tanggal 7 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

AHMAD YANI RAHAWARIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2022 NOMOR 34

Salinan sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

DEWI L. BUNGA, SH
PEMBINA VI.a
NIP. 19781220 200804 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR TAHUN 2022
TANGGAL MARET 2022
TENTANG
PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
TAHUN 2022-2024

PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
TAHUN 2022-2024

4K	PROGRAM	SUB PROGRAM	INDIKATOR	TARGET			PIC
				2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
Keterjangkauan Harga	Stabilitas Harga	1. Review harga eceran tertinggi dan/atau harga acuan dan penjualan melalui :					
		a. Penerbitan Peraturan Bupati tentang Harga Eceran/Harga Acuan Sembako;	Peraturan Bupati	1 Peraturan Bupati	-	-	Bag. Perekonomian dan SDA dan Bagian Hukum Setda
		b. Penerbitan Peraturan Bupati tentang Satuan Jual Bahan Pangan Lokal; dan		1 Peraturan Bupati	-	-	
		c. Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Harga dan Peraturan Bupati tentang Satuan Jual Bahan Pangan dan Komoditi Lokal.	Jumlah pedagang/penjual/pengepul tersosialisai	200	200	-	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja dan Bagian Hukum Setda
		2. Stabilitas harga dan stock bahan pokok, melalui :					Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja
		a. Operasi Pasar;	Operasi pasar saat terjadi gejolak harga	2kali	2kali	2kali	

		b. Pasar murah dan bazar;	Kegiatan PM akan dilaksanakan pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)	2kali	2kali	2kali	
		c. Sidak Pasar, monitoring pasokan & harga, serta gedung distributor.	Kegiatan sidak pasar, monitoring pasokan dan harga serta gudang distributor akan dilaksanakan pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)	2kali	2kali	2kali	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja
		3. Optimalisasi kegiatan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga (KPSH) beras	Kegiatan KPSH akan dilaksanakan pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)	2kali	2kali	2kali	BULOG
Ketersediaan Pasokan	Produksi Domestik	1. Perluasan adopsi teknologi (Internet Of Things) dalam budidaya pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan pemasaran UMKM Pangan					Dinas Pertanian dan Ketapang dan Dinas UMKM dan Koperasi
		- Penguatan/Replikasi Aplikasi SMART Irigasi pada Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	POKTAN mengaplikasikan SMART Irigasi		4	4	Dinas Pertanian dan Ketapang
		2. Pengembangan Ohoi Tanaman Pangan dan Hortikultura :					Dinas Pertanian dan Ketapang
		a. Bawang merah;	Ohoi Pengembangan Bawang Merah	3	4	6	
		b. Aneka cabai	Ohoi Pengembangan Aneka Cabai	8	10	20	
		c. Jenis Sayur Mayur yang Sering menjadi Penyumbang Inflasi	Ohoi Pengembangan Sayur	2	4	6	
		d. Kebun Perbekalan (Ve'e Kesyang)	Peningkatan Luasan Hektar Kebun Ve'e Kesyang	10%	10%	10%	
		3. Pembangunan dan optimalisasi sarana produksi dan infrastruktur pertanian dan perikanan :					Dinas Pertanian dan Ketapang, Dinas Perikanan dan Dinas PUTR
		a. Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi					

		b. Peningkatan Jaringan Irigasi	Luasan lahan pertanian teririgrasi	1,5 Ha	2,5Ha	4,0 Ha	Dinas Pertanian dan Ketapang
		c. Jalan Produksi Pertanian	Panjang jalan produksi pertanian	6,73Km	7,0Km	8,0Km	
		d. Jalan Produksi Perikanan	Panjang jalan produksi perikanan	0,5Km	0,5Km	0,5Km	Dinas Perikanan
		e. Penyusunan Dokumen RENAksi Pengembangan Pertanian	RENAksi pengembangan pertanian	1 dokumen	-	-	Dinas Pertanian dan Ketapang
		f. Penyusunan Neraca Bahan Pangan Daerah	Neraca bahan pangan	1 dokumen	-	-	
		g. Penyusunan Dokumen RENAksi Pengembangan Perikanan	RENAksi pengembangan perikanan	1 dokumen	-	-	Dinas Perikanan
		4. Penerapan praktik budidaya sesuai Good Agricultural Practices (GAP) /cara budidaya, Good Handling Practices (GHP)					Dinas Pertanian dan Ketapang
		- Peningkatan jumlah kebun dan lahan usaha dengan GAP, GHP	POKTAN menerapkan GAP dan GHP	-	45 Poktan	70 Poktan	
		5. Peningkatan produksi protein hewani :					Dinas Pertanian dan Ketapang dan Dinas Perikanan
		a. Produksi Ikan Tangkap;	Peningkatan produksi perikanan tangkap	10%	10%	10%	Dinas Perikanan
		b. Produksi Ayam Petelur;	Peningkatan produksi telur ayam	5%	5%	5%	
		c. Produks Daging Sapi.	Peningkatan produksi daging sapi	5%	5%	5%	
		6. Produksi dan Peningkatan Pemasaran Minyak Goreng Lokal	Produksi minak goreng	2.800 Liter/tahun	10.800 Liter/tahun	12.000 Liter/tahun	Dinas Pertanian dan Ketapang
		7. Modernisasi pengolahan dan penyimpanan produk pertanian dan perikanan:					

		- Pascapanen (mekanisme sistem logistik) komoditas hortikultura (penggunaan CAS)	Paket sarana dan prasarana pasca panen	-	1 Paket Pasar Langgur	1 Paket Pasar Langgur	Dinas Perikanan
		8. Penguatan Pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM)	Peningkatan pasokan BBM	2%/tahun	2%/tahun	2%/tahun	PERTAMINA
	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah	Pengutana Cadangan Pangan Pemerintah Beras (CBP)					BULOG
	Penguatan kelembagaan	1. Penguatan kelembagaan petani pangan & hortikultura, peternak, perikanan melalui					
		- Pembentukan kelompok petani (pangan, hortikultura)	Poktan Baru	8 Cluster (Cabai 27 poktan, Bawang merah 18 poktan dan 2 sayur)	9 Cluster (Cabai 27 poktan, Bawang merah 18 poktan dan 5 sayur)	9 Cluster (Cabai 27 poktan, Bawang merah 20 poktan dan 10 sayur)	Dinas Pertanian dan Ketapang
		- Pembentukan kelompok peternak	Poknak baru	7 kelompok	7 kelompok	7 kelompok	Dinas Pertanian dan Ketapang
		- Pembentukan kelompok perikanan	Poknak baru	30	30	30	Dinas perikanan
		2. Peningkatan indeks aksesibilitas untuk pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian	Poktan akses KUR	35 petani	60 petani	70 petani	Dinas Pertanian dan Ketapang
			KUB akses KUR	3 KUB	5 KUB	5 KUB	Dinas Perikanan
		3. Pemanfaatan skema perbankan bagi UMKM	UMKM akses KUR	7706 UMKM	7706 UMKM	7706 UMKM	Dinas koperasi dan UMKM
Kelancaran distribusi	Penguatan KAD	Penguatan dan perluasan kerjasama antar daerah (KAD)	Jumlah KAD	1 KAD	1 KAD	1 KAD	Bagian Pemerintahan dan Bagian Perekonomian dan SDA Setda

	Meningkatkan infrastruktur perdagangan	1. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur konektivitas antar wilayah guna mendukung kelancaran pergerakan logistik bahan pangan, termasuk ke daerah 3TP (tertinggal,terluar,terpencil, dan perbatasan)					
		- Subsidi bantuan transportasi pangan	Jumlah Mobil Transportasi Desa	2 unit	2 unit	2 unit	Dinas Perhubungan
		- Penambahan jalan mantap (jalan kondisi baik)	Peningkatan Panjang Jalan Kondisi Mantap	10%	10%	10%	Dinas PUTR
		2. Partisipasi pada Pelaksanaan Event Pariwisata Dalam Negeri (Promosi destinasi Pariwisata, Desa Wisata, Produk-Produk Ekonomi Kreatif dan UMKM)	Jumlah event pariwisata	1 event	1 event	1 event	Dinas pariwisata dan Dinas koperasi dan UMKM
Komunikasi efektif	Memperbaiki kualitas data	Penyediaan sistem informasi panel harga dan monitoring stok pangan strategis yang terintegrasi	Sistem Informasi Panel Harga Pangan Strategis Terintegrasi	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja
			Monitoring Stok Pangan Strategis Terintegrasi	4 kali	4 kali	4 kali	
	Koordinasi pusat dan daerah	1. Penyusunan peta jalan TPID sebagai tindak lanjut penetapan peta jalan pengendalian inflasi daerah	Peta jalan TPID	Ada	Ada	Ada	Tim Penyusun
		2. Peningkatan kehandalan TPID melalui program pembinaan TPID/capacity building/sosialisasi					Dinas pertanian dan ketapang dan Dinas Perikanan
		- Pelatihan petani/nelayan dalam menyiasati over produksi	Petani terlatih	20 petani	20 petani	30 petani	Dinas pertanian dan ketapang
			Nelayan terlatih	30 Nelayan	30 Nelayan	30 Nelayan	Dinas Perikanan

		3. Penyebaran informasi perkembangan harga dan himbauan belanja bijak melalui media sosial	Media Sosial yang Dimanfaatkan untuk Menyebarkan Informasi	4 Medsos	4 Medsos	4 Medsos	Dinas koperasi dan UMKM
		4. Pelaksanaan Rapat Koordinasi	Rapat Koordinasi Setahun	4 kali	4 kali	4 kali	Bagian Perekonomian dan SDA Setda
	Mengendalikan Ekspektasi	Pelaksanaan bauran kebijakan yg kredibel untuk menjaga ekspektasi inflasi melalui komunikasi yg rutin dan terpercaya	Bauran Kebijakan untuk Menjaga Ekspektasi Inflasi	1 Bauran Kebijakan	-	-	BI Perwakilan Maluku dan TPID Kab. Maluku Tenggara

BUPATI MALUKU TENGGARA,

MUHAMAD THAHER HANUBUN